

RINGKASAN

Di lingkup Polresta Banyumas, kasus yang berhasil dihentikan baik dalam tahap penyidikan maupun penyeledikan melalui jalur *restorative justice* pada tahun 2022 yaitu sebanyak 23 kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 13 kasus. Beberapa kasus yang gagal diselesaikan melalui jalur *restorative justice* menjadi pertanyaan besar mengapa kasus yang seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur *restorative justice* tidak mencapai kata perdamaian dan kesepakatan para pihak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai Bagaimana efektivitas dan hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polresta Banyumas? Mengapa kesepakatan dan perdamaian para pihak sulit dicapai dalam proses *restorative justice* di Polresta Banyumas? Teori yang digunakan adalah teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman dan juga teori efektivitas hukum oleh Donald Black. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengumpulan data menggunakan wawancara serta observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan reduksi data, penyajian data, diverifikasi lalu dianalisis dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian ditarik Kesimpulan. Menurut hasil penelitian dan wawancara dengan pihak kepolisian, para pihak dan masyarakat maka dikatakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Polresta Banyumas kurang efektif karenanya adanya penurunan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dan perbandingan yang cukup jauh dari total jumlah kasus yang berhasil dan gagal dalam satu tahun dengan menggunakan alternatif *restorative justice*. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum yang cukup dalam masyarakat Banyumas menyebabkan hambatan terhadap perubahan dan penggunaan terbatas dari pendekatan *restorative justice* khususnya gagalnya kata sepakat dan damai dari para pihak yang berperkara. Selain itu, kendala finansial juga menjadi hambatan dalam implementasi *restorative justice*.

Kata kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Kepolisian dan Keadilan.

SUMMARY

In the scope of the Banyumas Police, cases that were successfully stopped both in the investigation and investigation stages through the restorative justice pathway in 2022 were 23, then in 2023 it decreased to 13 cases. Several cases that failed to be resolved through the restorative justice pathway raise a big question as to why cases that should have been resolved through the restorative justice pathway did not reach peace and agreement between the parties. This raises questions about the effectiveness and obstacles to the implementation of restorative justice in resolving criminal acts at the Banyumas Police? Why is it difficult to achieve agreement and peace between the parties in the restorative justice process at the Banyumas Police? The research method used is sociological juridical and data collection uses interviews and observations. The data sources used are primary data and secondary data. Data is processed by data reduction, data presentation, verification and then analyzed by understanding and arranging legal materials that have been collected and arranged systematically and then conclusions are drawn. According to the results of research and interviews with the police, parties and the community, it is said that the implementation of restorative justice at the Banyumas Police is less effective because of the decrease in the number of cases that have been successfully resolved and the comparison is quite far from the total number of successful and failed cases in one year using the restorative justice alternative. The lack of understanding and sufficient legal knowledge in the Banyumas community causes obstacles to change and limited use of the restorative justice approach, especially the failure of agreement and peace from the parties to the case. In addition, financial constraints are also an obstacle in the implementation of restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Police and Justice.